



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ZAINAL ABIDIN Bin SUPARWI**
2. Tempat lahir : *Pati*
3. Umur / tanggal lahir : *23 Tahun / 22 Januari 2002*
4. Jenis Kelamin : *Laki-laki*
5. Kebangsaan : *Indonesia*
6. Tempat Tinggal : *Kertomulyo RT. 004 RW.002 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*
7. Agama : *Islam*
8. Pekerjaan : *Wiraswasta`*

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. *Penyidik, tidak ditahan;*
2. *Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;*
3. *Hakim, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;*
4. *Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;*

*Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;*

Setelah membaca:

- *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti tanggal 2 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;*
- *Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti tanggal 2 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;*
- *Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;*

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Bin Suparwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Abidin Bin Suparwi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tabung Freon Refrigerant R22 warna hijau muda berat 13.6 kg,
Dikembalikan kepada Jarwi Sunoto bin Sujono;
 - 3 (tiga) buah zak warna putih,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3122KK506618 dan nomor mesin JM31E2502096 tanpa TNKB,
Dikembalikan kepada Terdakwa Zainal Abidin Bin Suparwi;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zainal Abidin Bin Suparwi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2024 bertempat di atas KM Karya Mina Samudra 02 yang sedang bersandar di Dermaga Selatan Pulau Sprapat Juwana turut Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus Apriyanto bahwa terdakwa disuruh oleh pemilik kapal KM Karya Mina Samudra 02 untuk menjualkan tabung freon milik kapal KM Karya Mina Samudra 02 dan saat itu terdakwa meminta tolong kepada Saksi Agus Priyanto untuk mencari pembeli. Kemudian sekitar tanggal 21 Juli 2024 Saksi Agus Apriyanto memberitahu kepada Terdakwa melalui telepon bahwa tabung freon yang Terdakwa suruh tawarkan sudah ada pembeli yang menawarkan dengan harga 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah tabung freon dari kamaran ke samping pinggir kapal, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kapal pergi menuju ke rumah Saksi Agus Priyanto di Desa Bajomulyo Kec. Juwana Pati;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bersama dengan Saksi Agus Priyanto berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke dermaga Selatan pulau sprapat tempat dimana KM Karya Mina Samudra 02 bersandar, sesampainya di lokasi kapal kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Agus Priyanto naik ke atas kapal melalui tangga kapal selanjutnya terdakwa melihat tabung freon yang sebelumnya terdakwa telah disiapkan di pinggir kapal telah kembali lagi ke posisi kamaran abk, kemudian terdakwa naik ke kamaran abk lantai 2 melalui tangga melewati jendela yang sebelumnya terdakwa cek sudah tidak bisa dikunci sesampainya di kamaran abk, kemudian Terdakwa melihat ada karung sak plastik warna putih yang ada di ruang kamaran abk tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah tabung freon ke dalam karung sak dan masing masing sak berisikan 1 (satu) tabung gas kemudian terdakwa membawanya turun ke lantai 1 buritan kapal tempat Saksi Agus Priyanto menunggu, setelah terkumpul 3 (tiga) buah tabung freon di buritan kapal kemudian terdakwa duduk bersama dengan Saksi Agus Priyanto. Sesaat kemudian datang Saksi Riski Setyo Nugroho yang merupakan pengurus kapal mendapati terdakwa membawa 3 (tiga) buah tabung freon milik KM Karya Mina Samudra 02 tersebut, setelah diinterogasi Saksi Riski Setyo Nugroho langsung mengamankan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti ke Polairud Juwana untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah tabung Freon Refrigerant R 22 berat 13,6 Kg (tiga belas koma enam kilo gram) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu pemilik KM. Karya Mina Samudra 02;

- Akibat perbuatan dari Terdakwa, pemilik KM. Karya Mina Samudra 02 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kusdiyanto Bin Sugeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Jarwi Sunoto Bin Sujono pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.05 WIB saat kapal sedang tambat labuh di Selatan Pulau Seprapat turut Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya berupa yaitu 3 (tiga) buah tabung Freon Refrigerant R22 warna hijau muda berat 13,6 kg yang berada diatas kapal KM Karya Mina Samudra 02 GT.97 disimpan di dalam atap ruang Kamaran ABK;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara naik menuju kamar ABK yang berada disamping kiri kapal melalui tangga kapal setelah itu masuk melewati jendela sebelah kiri dengan cara memanjak kemudian keluar dan turun melalui tangga menuju ke buritan kapal;

- Bahwa awal mula pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.05 WIB waktu Saksi sedang jaga kapal KM Karya Mina Samudra 02 GT 97 Yang Sedang Tambat Labuh Di Selatan Pulau Seprapat turut Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang naik ketas kapal tersebut, kemudian Saksi menghubungi Sdr Supardi selaku Pengurus

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapal, akan tetapi karena Sdr Supardi sedang sibuk sehingga tidak bisa datang dan pada saat itu juga Saksi melihat Saksi Riski Setyo Nugroho Bin Pujiarto sedang lewat dan langsung Saksi beritahu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Riski Setyo Nugroho Bin Pujiarto mengawasi gerak gerik kedua orang tersebut dan melihat Terdakwa sedang membawa 3 (tiga) zak warna putih yang berisi tabung Freon Refrigerant R22 warna hijau muda berat 13,6 kg selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa ke kantor Satpolairud Polresta Pati;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian ditangkap dan dihukum di Pengadilan Negeri Denpasar Provinsi Bali karena kejahatan yang sama setelah melarikan diri dari tahanan Satpolairud Polres Pati;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung Freon Refrigerant R22 warna hijau muda berat 13,6 kg adalah untuk dimiliki dan dijual melalui Sdr. Agus Priyanto;

- *Bahwa* Saksi Jarwi Sunoto Bin Sujono mengalami kerugian secara materiil akibat kejadian tersebut sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Jarwi Sunoto Bin Sujono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari Saksi selaku pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.05 WIB saat kapal milik Saksi sedang tambat labuh di Selatan Pulau Seprapat turut Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

- Bahwa benar Terdakwa telah berhasil mengambil barang tanpa izin dari Saksi berupa yaitu 3 (tiga) buah tabung Freon Refrigerant R22 warna hijau muda berat 13,6 kg yang berada diatas kapal KM Karya Mina Samudra 02 GT.97 disimpan di dalam atap ruang Kamaran ABK;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah dihubungi Sdr Supardi (Alm) selaku pengurus Kapal;

- Bahwa setahu Saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi Kusdiyanto Bin Sugeng, Saksi Riski Setyo Nugroho Bin Pujiarto dan Sdr Supardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- *Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;*

3. Saksi **Riski Setyo Nugroho Bin Pujiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Jarwi Sunoto Bin Sujono pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.05 WIB saat kapal sedang tambat labuh di Selatan Pulau Seprapat turut Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya berupa yaitu 3 (tiga) buah tabung Freon Refrigerant R22 warna hijau muda berat 13,6 kg yang berada diatas kapal KM Karya Mina Samudra 02 GT.97 disimpan di dalam atap ruang Kamaran ABK;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara naik menuju kamar ABK yang berada disamping kiri kapal melalui tangga kapal setelah itu masuk melewati jendela sebelah kiri dengan cara memanjak kemudian keluar dan turun melalui tangga menuju ke buritan kapal;
- Bahwa awal mulanya kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 14.40 WIB Saksi berada diatas Kapal Megatama sedang menunggu tukang las kemudian Saksi turun dengan maksud untuk belanja keperluan ngelas dengan menggunakan mobil sesampai di depan Kapal KM Karya Mina Samudra tepatnya di depan warung Bu Ani itu Saksi diberhentikan oleh Saksi Kusdiyanto Bin Sugeng yang memberitahukan kalau di atas Kapal KM Karya Mina Samudra ada 2 (dua) orang yang mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Kusdiyanto Bin Sugeng mengecek di kapal tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk diatas blung tangki bernama Sdr. Agus Priyanto dan Terdakwa yang disampingnya ada 3 (tiga) buah zak;
- Bahwa benar setelah itu mereka berdua pergi setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai isi dari ke 3 (tiga) zak tersebut kemudian Terdakwa mengakui kalau yang ada di dalam zak itu isinya masing-masing tabung gas elpiji yang diambil dari kapal tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Kusdiyanto Bin Sugeng mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya untuk dibawa ke Kantor Satpolairud Polresta Pati;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian ditangkap dan dihukum di Pengadilan Negeri Denpasar Provinsi Bali karena kejahatan yang sama setelah melarikan diri dari tahanan Satpolairud Polres Pati;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung Freon Refrigerant R22 warna hijau muda berat 13,6 kg adalah untuk dimiliki dan dijual melalui Sdr. Agus Priyanto;
- **Bahwa** Saksi Jarwi Sunoto Bin Sujono mengalami kerugian secara materiil akibat kejadian tersebut sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Jarwi Sunoto Bin Sujono pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.05 WIB saat kapal sedang tambat labuh di Selatan Pulau Seprapat turut Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa barang tersebut berupa yaitu 3 (tiga) buah tabung Freon Refrigerant R22 warna hijau muda berat 13,6 kg yang berada diatas kapal KM Karya Mina Samudra 02 GT.97 disimpan di dalam atap ruang Kamaran ABK;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Agus Priyanto mengajak Terdakwa untuk mengambil tabung freon yang sebelumnya Terdakwa suruh untuk menjualkan, dengan mengendarai spm Honda Scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor milik Terdakwa menuju ke lokasi kapal KM Karya Mina Samudra 02 GT.97, dalam perjalanan tersebut Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Agus Priyanto sesampainya di sekitar kapal Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Priyanto naik ke atas kapal melalui tangga kapal KM Karya Mina Samudra 02 GT.97;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Agus Priyanto menunggu di bokongan kapal dan Terdakwa naik ke kamaran ABK lantai 2 (dua) melalui tangga melewati jendela yang sebelumnya Terdakwa cek sudah tidak bisa dikunci sesampainya di kamaran ABK Terdakwa melihat tabung freon yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa siapkan/ rencanakan untuk Terdakwa ambil telah kembali lagi ke posisi kamaran ABK, kemudian Terdakwa melihat ada zak plastik warna putih yang ada di ruang kamaran ABK selanjutnya Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah tabung freon ke dalam zak dan masing masing zak Terdakwa isikan 1 (satu) tabung gas kemudian Terdakwa bawa turun ke lantai 1 (satu) bokongan kapal tempat Sdr. Agus Priyanto menunggu dengan cara keluar membawa 1 (satu) tabung gas yang telah Terdakwa taruh di dalam zak secara 3 (tiga) kali melalui jendela yang sama di sisi sebelah kiri kamaran ABK;

- Bahwa setelah terkumpul 3 (tiga) buah tabung freon di bokongan kapal saat Terdakwa duduk bersama dengan Sdr. Agus Priyanto Terdakwa ketahuan oleh Saksi Riski Setyo Nugroho Bin Pujiarto (pengurus kapal) dan sempat diajak mengobrol terkait buku pelaut dan BST (basic safety training/sertipikat yang wajib dimiliki seorang pelaut) kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus Priyanto diajak turun oleh Saksi Riski Setyo Nugroho Bin Pujiarto namun Sdr. Agus Priyanto malah melompat melalui kapal-kapal yang bersandar dan tidak berbarengan dengannya kemudian barang berupa 3 (tiga) buah tabung freon tersebut di bawa turun oleh penjaga kapal kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Polairud Polres Pati;
- Bahwa benar lalu Terdakwa ditangkap di Denpasar Provinsi Bali karena melakukan kejahatan yang sama dan telah dihukum setelah melarikan diri dari tahanan Polairud Polres Pati;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual melalui Sdr. Agus Priyanto yang hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 3 (tiga) buah tabung Freon Refrigerant R22 warna hijau muda berat 13.6 kg;
- 3 (tiga) buah zak warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3122KK506618 dan nomor mesin JM31E2502096 tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Jarwi Sunoto Bin Sujono pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.05 WIB saat kapal sedang tambat labuh di Selatan Pulau Seprapat turut Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa barang tersebut berupa yaitu 3 (tiga) buah tabung Freon Refrigerant R22 warna hijau muda berat 13,6 kg yang berada diatas kapal KM Karya Mina Samudra 02 GT.97 disimpan di dalam atap ruang Kamaran ABK;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Agus Priyanto mengajak Terdakwa untuk mengambil tabung freon yang sebelumnya Terdakwa suruh untuk menjualkan, dengan mengendarai spm Honda Scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor milik Terdakwa menuju ke lokasi kapal KM Karya Mina Samudra 02 GT.97, dalam perjalanan tersebut Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Agus Priyanto sesampainya di sekitar kapal Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Priyanto naik ke atas kapal melalui tangga kapal KM Karya Mina Samudra 02 GT.97;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Agus Priyanto menunggu di bokongan kapal dan Terdakwa naik ke kamaran ABK lantai 2 (dua) melalui tangga melewati jendela yang sebelumnya Terdakwa cek sudah tidak bisa dikunci sesampainya di kamaran ABK Terdakwa melihat tabung freon yang sebelumnya Terdakwa siapkan/ rencanakan untuk Terdakwa ambil telah kembali lagi ke posisi kamaran ABK, kemudian Terdakwa melihat ada zak plastik warna putih yang ada di ruang kamaran ABK selanjutnya Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah tabung freon ke dalam zak dan masing masing zak Terdakwa isikan 1 (satu) tabung gas kemudian Terdakwa bawa turun ke lantai 1 (satu) bokongan kapal tempat Sdr. Agus Priyanto menunggu dengan cara keluar membawa 1 (satu) tabung gas yang telah Terdakwa taruh di dalam zak secara 3 (tiga) kali melalui jendela yang sama di sisi sebelah kiri kamaran ABK;
- Bahwa setelah terkumpul 3 (tiga) buah tabung freon di bokongan kapal saat Terdakwa duduk bersama dengan Sdr. Agus Priyanto Terdakwa ketahuan oleh Saksi Riski Setyo Nugroho Bin Pujiarto (pengurus kapal) kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus Priyanto diajak turun oleh Saksi Riski Setyo Nugroho Bin Pujiarto namun Sdr. Agus Priyanto malah melompat melalui kapal-kapal yang bersandar dan tidak berbarengan dengannya kemudian barang berupa 3 (tiga) buah tabung freon tersebut di bawa turun oleh penjaga kapal kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Polairud

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Pati;

- Bahwa sebelumnya Saksi Riski Setyo Nugroho Bin Pujiarto diberhentikan oleh Saksi Kusdiyanto Bin Sugeng yang memberitahukan kalau di atas Kapal KM Karya Mina Samudra ada 2 (dua) orang yang mencurigakan kemudian Saksi Riski Setyo Nugroho Bin Pujiarto bersama dengan Saksi Kusdiyanto Bin Sugeng mengecek di kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual melalui Sdr. Agus Priyanto yang hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jarwi Sunoto Bin Sujono mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

*Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Zainal Abidin Bin Suparwi** dan*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti



telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Jarwi Sunoto Bin Sujono pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.05 WIB saat kapal sedang tambat labuh di Selatan Pulau Seprapat turut Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, berupa 3 (tiga) buah tabung Freon Refrigerant R22 warna hijau muda berat 13,6 kg;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Agus Priyanto mengajak Terdakwa untuk mengambil tabung freon yang sebelumnya Terdakwa suruh untuk menjualkan, dengan mengendarai spm Honda Scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor milik Terdakwa menuju ke lokasi kapal KM Karya Mina Samudra 02 GT.97, dalam perjalanan tersebut Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Agus Priyanto sesampainya di sekitar kapal Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Priyanto naik ke atas kapal melalui tangga kapal KM Karya Mina Samudra 02 GT.97;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Agus Priyanto menunggu di bokongan kapal dan Terdakwa naik ke kamaran ABK lantai 2 (dua) melalui tangga melewati jendela yang sebelumnya Terdakwa cek sudah tidak bisa dikunci sesampainya di kamaran ABK Terdakwa melihat tabung freon yang sebelumnya Terdakwa siapkan/ rencanakan untuk Terdakwa ambil telah kembali lagi ke posisi kamaran ABK, kemudian Terdakwa melihat ada zak plastik warna putih yang ada di ruang kamaran ABK selanjutnya Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah tabung freon ke dalam zak dan masing masing zak Terdakwa isikan 1 (satu) tabung gas kemudian Terdakwa bawa turun ke lantai 1 (satu) bokongan kapal tempat Sdr. Agus Priyanto menunggu dengan cara keluar membawa 1 (satu) tabung gas yang telah Terdakwa taruh di dalam zak secara 3 (tiga) kali melalui jendela yang sama di sisi sebelah kiri kamaran ABK;

Menimbang, bahwa setelah terkumpul 3 (tiga) buah tabung freon di bokongan kapal saat Terdakwa duduk bersama dengan Sdr. Agus Priyanto Terdakwa diketahui oleh Saksi Riski Setyo Nugroho Bin Pujiarto (pengurus



kapal) kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus Priyanto diajak turun oleh Saksi Riski Setyo Nugroho Bin Pujiarto namun Sdr. Agus Priyanto malah melompat melalui kapal-kapal yang bersandar dan tidak berbarengan dengannya kemudian barang berupa 3 (tiga) buah tabung freon tersebut di bawa turun oleh penjaga kapal kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Polairud Polres Pati;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Riski Setyo Nugroho Bin Pujiarto diberhentikan oleh Saksi Kusdiyanto Bin Sugeng yang memberitahukan kalau di atas Kapal KM Karya Mina Samudra ada 2 (dua) orang yang mencurigakan kemudian Saksi Riski Setyo Nugroho Bin Pujiarto bersama dengan Saksi Kusdiyanto Bin Sugeng mengecek di kapal tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jarwi Sunoto Bin Sujono mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut misalnya: menjual, memakan, memakai dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Jarwi Sunoto Bin Sujono pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.05 WIB saat kapal sedang tambat labuh di Selatan Pulau Seprapat turut Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, berupa 3 (tiga) buah tabung Freon Refrigerant R22 warna hijau muda berat 13,6 kg;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual melalui Sdr. Agus Priyanto yang hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah tabung Freon Refrigerant R22 warna hijau muda berat 13.6 kg,

yang merupakan barang milik Saksi Jarwi Sunoto bin Sujono yang diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Jarwi Sunoto Bin Sujono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah zak warna putih,

yang merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dan prasarana Terdakwa melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3122KK506618 dan nomor mesin JM31E2502096 tanpa TNKB,

yang merupakan barang milik Terdakwa akan tetapi tidak digunakan sebagai sarana dan prasarana Terdakwa melakukan kejahatannya, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu
Terdakwa Zainal Abidin Bin Suparwi;*

*Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan bagi Terdakwa;*

Keadaan yang memberatkan:

- *Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Jarwi Sunoto Bin Sujono;*
- *Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;*
- *Terdakwa sempat melarikan diri sewaktu ditangkap oleh Satpolairud
Polresta Pati;*

Keadaan yang meringankan:

- *Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;*
- *Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
perbuatannya;*
- *Terdakwa belum pernah dihukum;*

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;*

*Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;*

MENGADILI:

1. **Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Bin Suparwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”,** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Abidin Bin Suparwi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. **Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. **Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
5. **Menetapkan barang bukti berupa:**
 - 3 (tiga) buah tabung Freon Refrigerant R22 warna hijau muda berat 13.6 kg,

Dikembalikan kepada Saksi Jarwi Sunoto Bin Sujono;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah zak warna putih,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3122KK506618 dan nomor mesin JM31E2502096 tanpa TNKB,

Dikembalikan kepada Terdakwa Zainal Abidin Bin Suparwi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 oleh kami Dian Herminasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Andik Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Anny Asyiatun, SH. M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Nuny Defiary, S.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Ttd.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Andik Riyanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16